



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 210003 Fax (0567) 21397

SURAT PERINTAH PEJABAT PELAKSANA TUGAS

Nomor: 800.1.11.1/2040/BKS/MP

- Menimbang : a. bahwa Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau atas nama ISMAIL RAMADHAN, S.Pi., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 800.1.3.3/16/BKS/MP tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas, terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2023 telah diberhentikan dari Jabatan Pengawas (Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum);
- b. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas, maka terdapat kekosongan di Jabatan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2023.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/II/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MENUNJUK:

- Kepada : Nama : ADE DEKY ZULKARNAIN.
- NIP : 19771106 200301 1 001
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- Jabatan : Petugas Keamanan
- Unit Kerja : Kantor Kecamatan Selimbau
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d 3 (tiga) bulan berikutnya disamping jabatannya sebagai Petugas Keamanan juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Selimbau;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas ini berakhir dengan sendirinya setelah dilakukannya pengangkatan pejabat definitif.

Demikian Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 21 November 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.